



Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Suyadi¹ ✉, Wiwiek Y.H.², Sulistyandari³, Muksinun⁴ dan Sukirman⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail Korespondensi: suyadiunsoed@gmail.com

Article Process Abstract

Submitted:
2-8-2022

Reviewed:
14-8-2022

Revised:
19-8-2022

Accepted:
28-8-2022

Published:
29-9-2022

This research is entitled "Legal Protection of Consumers by Financing Companies Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem studied in this research is the legal protection for consumers by finance companies based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method in this study uses a normative juridical approach. The results of the study were analyzed using a qualitative normative analysis method. The study results show that consumers have their rights protected, especially in Article 4 letters g and h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study concludes that business actors based on the decision of the Consumer Dispute Settlement Body Assembly to carry out the obligations as stipulated in Article 7 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which determines the responsibilities of business actors. In this case, are Financing Companies must have good intentions in carrying out their business activities and implementing Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Financing Company

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen telah terlindungi hak-haknya, terutama pada Pasal 4 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaku usaha berdasarkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen supaya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah Perusahaan Pembiayaan harus beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta melaksanakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Pembiayaan

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai

kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.¹

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :²

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.
3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu pembiayaan terhadap kendaraan bermotor. Kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin meningkat dan masyarakat merasa perlu untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotor. Akan tetapi kebanyakan masyarakat kurang mampu secara financial jika membeli kendaraan bermotor secara kontan. Adanya permasalahan tersebut maka pada saat ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu konsumen yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli dan memiliki barang kebutuhannya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan meningkatnya pembangunan ekonomi, maka akan turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat. Manusia secara tidak langsung dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menunjang upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun untuk modal usahanya. Sejalan dengan kebutuhan modal sebagai sarana pemenuhan kehidupan seseorang tersebut, maka upaya apapun akan dilakukan untuk memperoleh bantuan dana. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata belum mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh Bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melaksanakan fungsinya.³

Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana yang penting dan potensial sehingga patut dipertimbangkan.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu contohnya yaitu pembiayaan terhadap kendaraan bermotor. Kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin meningkat dan masyarakat merasa perlu untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotor. Akan tetapi kebanyakan masyarakat kurang mampu secara financial jika membeli kendaraan bermotor secara kontan. Adanya permasalahan tersebut maka pada saat ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu konsumen yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli dan memiliki barang kebutuhannya.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan : Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 164.

³ Ibid, 2.

Praktek pembiayaan konsumen yang pada prinsipnya berlandaskan pada suatu perjanjian antara lembaga pembiayaan atau pihak produsen dengan pengguna jasa atau konsumen, timbul beberapa problema yang sifatnya fundamental namun kurang begitu mendapat perhatian dari para konsumen yakni terkait dengan posisi antara produsen dengan konsumen dalam suatu perjanjian.

Konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan barang dan atau jasa, merupakan pihak yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, berarti memastikan terpenuhinya perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang. Maka seorang pengusaha atau pelaku usaha yang baik adalah yang beritikad baik.⁴ Perlunya suatu kesadaran bahwa konsumen bukan sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh pelaku usaha demi keuntungan sepihak, tetapi konsumen harus ditempatkan sebagai subjek yang setara kedudukannya dengan pelaku usaha sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antara kedua belah pihak.⁵

Salah satu contoh kasus ketidak harmonisan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu pada kasus antara Imam Syukur Nugroho selaku konsumen yang menggugat PT. Mandiri Tunas Finance selaku pelaku usaha. Kasus ini berawal dari Imam Syukur Nugroho selaku konsumen yang melaporkan PT. Mandiri Tunas Finance ke BPSK Purbalingga (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sebelumnya telah terjadi perjanjian pembiayaan antara Imam Syukur Nugroho dengan PT. Mandiri Tunas Finance untuk pembiayaan sebuah mobil dengan angsuran selama jangka waktu 48 bulan. Namun ketika konsumen telah melaksanakan kewajibannya mengangsur mobil selama 17 bulan, konsumen mengalami kesulitan financial yang menyebabkan keterlambatan pembayaran selama 1 bulan. Pada saat konsumen menggunakan mobil tersebut untuk membawa peralatan-peralatan kerjanya, ditengah jalan mobil tersebut diambil paksa oleh seseorang yang mengaku pihak dari PT. Mandiri Tunas Finance untuk mengambil mobil tersebut karena konsumen belum membayar angsurannya selama 1 bulan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, konsumen mendatangi kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto untuk membayarkan keterlambatan angsuran 1 bulan sekaligus untuk meminta kembali mobil yang sudah diambil paksa oleh PT. Mandiri Tunas Finance. Tetapi walaupun konsumen sudah membayar keterlambatan angsuran tersebut, pihak pelaku usaha tetap tidak memberikan mobil itu kembali dengan alasan konsumen harus membayar uang penarikan mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000 - Rp.20.000.000. Pihak konsumen merasa keberatan dan tidak membayarkan biaya penarikan mobil tersebut. Beberapa bulan setelah kejadian penarikan mobil, pihak konsumen tetap melaksanakan kewajibannya membayar angsuran mobil secara rutin setiap bulan namun mobil beserta peralatan-peralatan kerja milik konsumen yang berada didalam mobil tersebut belum juga diserahkan ke konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, memperlihatkan bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah akibat ketidak pedulian pelaku usaha. Hal ini merupakan masalah perlindungan konsumen yang perlu mendapat perhatian lebih karena ternyata banyak konsumen yang dirugikan atas pengalihan tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.

II. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis kemukakan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

⁴ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), 126.

⁵ Dedi Harianto and Asep Jamaludin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen : Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 11.

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan.⁶ Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Ronny Hanitijo di dalam bukunya menjelaskan bahwa: Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – terori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁷ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.⁸ Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk yang sistematis menggunakan kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan telah menimbulkan kerugian pada konsumen. Kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen sebagai pihak yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun secara garis besar tanggung jawab tersebut, tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- (1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha sehingga menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa

⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 302.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1998), 97.

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu kesadaran dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang dan ini juga merupakan salah satu dari perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu kesadaran dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan data penelitian terdapat kewajiban yang dilanggar pelaku usaha berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beritikad baik memiliki arti bahwa seseorang (subjek hukum) beritikad sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam hal ini adalah itikad baik yang datang dari diri seseorang. Di dalam KUHPerdara ketentuan mengenai itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam hukum perjanjian, itikad baik para pihak merupakan suatu asas yang penting dalam melaksanakan suatu perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat **J. Satrio** mengenai itikad baik dalam perjanjian yang dijelaskan sebagai berikut :

“Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Bahwa masalah itikad baik dalam pelaksanaan pembiayaan muncul, kalau pelaksanaan perjanjian menurut kata-kata yang tercantum dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan ketidakpatutan. Dalam hal demikian, maka perjanjian harus ditafsirkan sedemikian rupa, supaya pelaksanaannya memenuhi kepatutan.”⁹

Itikad baik memiliki dua arti, yaitu itikad baik dalam arti subjektif dan itikad baik dalam arti objektif. Dalam arti subjektif dapat diartikan kejujuran seseorang berkaitan dengan sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Oleh karena itikad baik tersebut ada pada sikap batin seseorang maka sulit menentukan ukuran pastinya, sehingga para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan para pihak agar dapat tercapai tujuan diadakannya perjanjian tersebut. Dalam arti objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat.

“Itikad baik di dalam Pasal 1338 ayat (3) merupakan itikad baik yang objektif yaitu itikad baik saat pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan

⁹ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 376.

dari suatu kontrak bukan pada unsur pembuatan kontrak, karena pembuatan kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur sebab yang halal dari Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁰

Itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen termasuk dalam salah satu kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Mengenai itikad baik pelaku usaha Ahmad Miru dan Sutarman Yodo memberikan pendapat sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹¹”

Itikad baik adalah penting dalam halnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, itikad baik terlihat lebih ditekankan kepada pelaku usaha. Itikad baik pelaku usaha meliputi tahap transaksi konsumen, konsumen mendapatkan informasi atau keterangan yang benar, jelas, jujur mengenai barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggung jawab. Pada tahap transaksi konsumen adalah pada saat barang tersebut diperjualbelikan, sedangkan tahap purnatransaksi adalah ketika konsumen memakai atau memanfaatkan barang yang diperolehnya dari pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi atau dalam melakukan transaksi pembelian pada pelaku usaha. Adanya hal tersebut dikarenakan kerugian konsumen dapat muncul sejak barang tersebut dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha/penjual, sedangkan kerugian pelaku usaha adalah dapat terjadi pada saat melakukan transaksi dengan konsumen.

Berdasarkan data penelitian nomor 2.7, 2.9 dan 2.13 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, pendapat **J. Satrio**, pendapat **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yodo**, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto selaku pelaku usaha tidak bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen. Hal ini dapat dilihat ketika pelaku usaha melakukan penarikan paksa mobil ditengah jalan serta membawa barang-barang konsumen yang berada didalam mobil yang menjadi objek sengketa tersebut. PT. Mandiri Tunas Finance dapat dikatakan beritikad tidak baik karena tidak mampu bersikap adil. Berdasarkan data nomor 2.11 dan data nomor 2.12, PT. Mandiri Tunas Finance telah meminta uang penarikan mobil sebesar Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.000. Sebagai pelaku usaha yang beritikad baik, seharusnya PT. Mandiri Tunas Finance tidak membebankan biaya penarikan mobil dengan nominal yg sebesar itu. Seharusnya PT. Mandiri Tunas Finance menunjukkan bahwa telah beritikad baik dengan bersikap adil kepada konsumen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak membebankan biaya penarikan mobil sebesar Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.000, tetapi membebankan biaya penarikan mobil dengan nominal yang tidak terlalu besar dan sewajarnya sehingga tidak terlalu memberatkan konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pelaku usaha telah beritikad tidak baik.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 1/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/VI/2016, yang

¹⁰ Anonym, “Itikad Baik Dalam Perjanjian,” accessed April 4, 2017, <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/11/asa-hukum-perjanjian.html>.

¹¹ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 54.

merupakan salah satu kasus dari perlindungan hukum terhadap konsumen oleh perusahaan pembiayaan, maka dapat ditarik kesimpulan: Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus dan menerapkan hukum atas perkara PT. Mandiri Tunas Finance dengan Imam Syukur Nugroho selaku konsumen sudah tepat karena sudah memberi perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini menghukum PT. Mandiri Tunas Finance untuk menyerahkan 1 unit mobil yang menjadi pokok sengketa beserta seluruh peralatan yang ada di unit mobil kepada konsumen.

Konsumen sudah mendapatkan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pada Huruf g dan h, sebagai bukti dari perlindungan hukumnya yaitu Majelis Badan Penyelesaian Sengketa konsumen telah mewajibkan Pelaku Usaha melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anonym. "Itikad Baik Dalam Perjanjian." Accessed April 4, 2017. <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/11/asa-hukum-perjanjian.html>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan : Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hariato, Dedi, and Asep Jamaludin. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen : Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Siahaan, NHT. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1998.